

**PERAN KEPALA DESA ALUE BEURAWE KECAMATAN LANGSA
KOTA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH)**



Oleh :

MOHD REEZA ARRAZI
NIM. 2032015032

**FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 H/ 1444 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPALA DESA ALUE BEURAWE KEC. LANGSA KOTA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh:

MOHD REEZA ARRAZI

Nim: 2032015032

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II,


MUHAMMAD RUSDI BIN
MUHAMMADDIAH, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002


NANDA HERIJAL PUTRA, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal


Rabu, 01 Februari 2023

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002


Sekretaris,


Nanda Herijal Putra, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Anggota I


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II


Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd Reeza Arrazi
Nim : 2032015032
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Kepala Desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,


28AKX191666370
Mohd Reeza Arrazi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani serta pengetahuan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri penulis. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., karena dengan syafaatnya penulis mendapatkan “secercah cahaya” yang mampu meningkatkan kreativitas penulis dalam menyusun skripsi ini.

Skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEPALA DESA ALUE BEURAWE KEC. LANGSA KOTA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** “ disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Syari’ah.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Basri M.A, Rektor IAIN langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A, Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Abd.Manaf, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA sketaris prodi Hukum Tata Negara.

5. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA dan Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P sebagai dosen pembimbing yang rela meluangkan waktunya dan selalu memberikan masukan, arahan dan kritikan yang konstruktif pada penulis sebagai skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua dosen Fakultas Syariah atas semua pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa pendidikannya berlangsung.
7. Terimakasih kepada Ayahanda Idris dan ibu Nuridawati yang tidak pernah lelah mendidik dan selalu menjaga setiap harinya, terlebih dengan do'a dan selalu memberikan penulis semangat yang tidak pernah putus hingga selesainya skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kakak Yuli Rahmadhani yang terus menerus menemani dan selalu memberi semangat kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk Abanganda Fitra Arrazi yang selalu mendoakan penulis dan memberi semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2015, yang telah menemani penulis selama proses belajar di kelas maupun di luar kelas,

Semoga segala do'a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi ladang pahala kelak di *yaumul* akhir, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi serta kita semua, *Amin yarobbal Aalamin*.

Wassalam

Langsa,



Hormat Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
TRANSLITERASI.....	ii
KATA PENGATAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TEBEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemerintahan Desa	14
1. Pengertian Pemerintahan Desa	14
2. Peraturan Desa.....	16
B. Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.....	18
C. Pembangunan Desa	21
D. Penyelenggaraan Pemerintaha Desa.....	23
E. Pembangunan.....	27
1. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan.....	29
F. Otonomi Daerah.....	33
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	33

G. Kerangka Teoritis	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisa Data.....	52
F. Teknik Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	61
B. Struktur Organisasi.....	66
C. Visi dan Misi.....	67
D. Tugas dan Fungsi.....	68
E. Pembahasan.....	69
1. Peran Kepala Desa Alur Beurawe Kecamatan Langs Kota Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	69
2. Pemahaman Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	70
3. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penulis.....	72
4. Analisa Penulis.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Penelitian berjudul Peran Kepala Desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran kepala desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Kota dalam pelaksanaan pembangunan, Untuk mengetahui pemahaman kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian yaitu peran kepala desa Alue Beurawe adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif dan merupakan pemberi semangat kepada masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga Kepala Desa sebagai motivator sudah berjalan dengan baik, karena Kepala Desa secara langsung telah menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap aparatur desa sampai dengan masyarakat supaya masyarakat dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemahaman Kepala Desa Alue Beurawe dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pelayanan pembangunan kepala desa dituntut untuk memberikan layanan yang prima dan selalu memberikan pelayanan yang baik dari sebelumnya. Dalam pembangunan kepala desa juga untuk dapat mengedepankan potensi kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kata kunci : Kepala Desa, Pembangunan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.² Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), h. 175

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³ Sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki

³ Rambe, Armaini. 2011. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara*). Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. h. 45

wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁴

Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa. Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.

⁴ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), h. 30

Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imâmah*).⁵ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Allah swt sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).⁶

⁵ Imam Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam (Jakarta : Qisthi Press, 2000), h. 11

⁶ Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁷

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (Ulil Amri) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam kepemimpinannya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur

⁷ Amirus Sodiq. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. *Jurnal Equilibrium*, Volume. 3. Nomor. 2

penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.

Desa yang maju dan sejahtera dapat dilihat dari adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Adanya pembangunan tentu saja tidak terlepas dari adanya peran kepala desa dan pemerintah desa untuk diberdayakan ditengah-tengah masyarakat luas. Kepala desa harus peka dalam melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya di desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dapat dilihat tingkat kesejahteraannya yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan termasuk program pembangunan.⁸

Peran kepala desa alur beurawe sangatlah berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa tersebut, namun demikian dari hasil pengamatan peneliti masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya pada akses pelayanan kesehatan dan pembagunan infrastruktur yang masih belum sepenuhnya terlaksana di desa.⁹

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di desa tidaklah lepas dari tugas dan fungsi kepala desa dalam menjalankan kewajiban dan amanah sebagai pemimpin untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini mendorong

⁸ Observasi Awal Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Di Desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Jam 09.30

⁹ *Ibid*

penulis untuk meneliti tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu peneliti memberi judul dalam penelitian ini berjudul **“Peran Kepala Desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian yaitu :

1. Kurangnya peran kepala desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Kota dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Pemahaman kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Kota dalam pelaksanaan pembangunan ?
2. Bagaimana pemahaman kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?

D. Penjelasan Istilah

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁰

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2. Pembangunan

Pembangunan yang ideal dan berkelanjutan jika didasarkan pada basis kekuatan dan kemampuan rakyat. Tanpa basis kekuatan dan kemampuan rakyat, mustahil hasil pembangunan berefek jangka panjang. Kurangnya dukungan kekuatan dan kemampuan rakyat dalam proses pembangunan, maka

¹⁰ Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2015, *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*, PATTIRO, Jakarta

pembangunan akan terjebak dalam kegagalan (*failed trap*).¹¹ Dalam konteks ini perlu diformulasikan apa sesungguhnya makna pembangunan. Jika mencoba memformulasikan, pembangunan dapat diartikan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang manusiawi, bermartabat, dan mandiri.

Pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur.¹²

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.¹³

¹¹ Arsyad, Lincoln, 2010, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF. h. 72

¹² *Ibid*

¹³ Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Kota dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Untuk mengetahui pemahaman kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya pada peran kepala desa dalam pembangunan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Elisyapitri Yani Harahap berjudul Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyash Di Desa Suka Jaya Kecamatan

Besitang Kabupaten Langkat).¹⁴ Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Suka Jaya selama priode kepemimpinannya sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Program pemberdayaan yang berjalan yaitu MTQ dan olahraga yang sudah berjalan setiap tahunnya, dan karna pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas olahraga. Sementara program pemberdayaan yang belum berjalan ialah pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi, karena kurang partisipasi masyarakat desa. Adapun faktor penunjang meliputi keturunan, kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Andy Pattiroy berjudul Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi).¹⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian yaitu : Pertama, kepala desa wangunharja sudah membuat 4 program kesejahteraan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yaitu santunan anak yatim, bantuan raskin, kerjasama dengan perusahaan, dan

¹⁴ Elisyapitri Yani Harahap. Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019. h. 75

¹⁵ Andy Pattiroy. Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Terhadap Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Wangunharja Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). Sripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019. h. 81

ratilahu (rumah tidak layak huni). Kedua, dari keempat program tersebut sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah yaitu memenuhi hak-hak rakyat dalam upaya memelihara dan menjaga masyarakat untuk hidup sejahtera. Ketiga, dampak program tersebut masyarakat merasakan kesejahteraan secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha Rusadi berjudul Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.¹⁶ Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Berdasarkan hasil penelitain diperoleh hasil bahwa tanggapan responden pada fungsi pelaksanaan pembangunan kepala desa termasuk pada kategori cukup mampu hal ini terbukti dari jawaban responden yang paling banyak adalah cukup mampu yaitu sebanyak 44 responden atau (46,81 %). Hambatan dari hasil penelitian yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan adalah tidak terkumpulnya data mengenai potensi desa, banyaknya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan, dan sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala desa sebaiknya selalu melibatkan elemen yang ada di desa mulai dari Aparat Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat Desa.

¹⁶Paramitha Rusadi. Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011. h. 68

G. Sistematika Pembahasan

BAB I menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitia terdahulu.

BAB III menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis pendekatan penelitian dan metotologi penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB IV merupakan bab yang menguraikan hasil dari penelitian atau pembahasan yang peneliti lakukan dilapangan sesuai dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari responden.

BAB V merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Gampong Alue Beurawe berasal dari pemekaran Gampong Sungai Pauh yang dimekarkan menjadi 4 (empat) gampong dari Sungai Pauh yaitu Sungai Pauh, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus dan Sungai Pauh Tanjung. Tahun 2002 wilayah Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 48 Desa. Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa nomor 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan dengan bertambahnya 2 kecamatan baru yaitu Langsa Baro dan Langsa Lama yang mencakupi 51 desa. Dua kecamatan yang baru tersebut merupakan pemekaran dari kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat. Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa menjadi 66 desa.⁶⁷

Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa, Kecamatan Langsa Lama terdiri dari dari 15 desa. Sedangkan kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di

⁶⁷ Kantor Geuchik Gampong Alue Beurawe (2022), *Profil Gampong*: Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa

Kecamatan Langsa Kota. Alue Beurawe merupakan salah satu dari 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa, antara lain Tualang Teungoh, Peukan Langsa, Gampong Jawa 1, dan Gampong Jawa 2, Gampong Blang, Blang Sunibong, Blang Pase, Gampong Meutia, Gampong Daulat, dan Payabujok Blang Pase.⁶⁸

Mengingat sejarah dasar terbentuknya Gampong Alue Beurawe sebelum dimekarkan, berawal sekitar tahun 1901 sekelompok masyarakat dari pase membuka lahan pertanian baru dibawah kepemimpinan ketua rayeuk untuk bercocok tanam pada saat beristirahat menemukan sebatang pohon pauh besar yang sudah tumbang dan sudah dibakar jadi bara api pertanda sudah ada orang datang sebelumnya, bara api dari pokok pauh tersebut ditemukan antara RT 15 dan 16 sekarang ini. Mereka membuka lahan hari berganti hari minggu berganti minggu dengan sebutan wilayah tungou pauh.⁶⁹

Kemudian tahun 1939 kepemimpinan diserahkan kepada adik sepupu dari Petua Rayeuk, Usman diangkat menjadi Petua dengan sebutan Petua Seuman dan pada saat itu Sungou Pauh dirubah dengan Sungai Pauh disesuaikan dengan keadaan alamnya. Sungai Pauh sudah mulai berkembang banyak dan membuka jalan baru yang bisa menghubungkan dengan kota seperti

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Jalan Usman yang sekarang Jalan Iskandar Sani dan jalan Gp. Blang sekarang H. Agussalim.

Pada tahun 1960 Petua Seuman ditangkap oleh negara karena dicurigai membantu perang cumbuk. Melalui musyawarah masyarakat dan pemerintahan pada saat itu, kepemimpinan gampong di isi oleh menantunya Petua Seuman yaitu Tgk marhaban, kemudian pada tahun 1961 terjadi musyawarah besar tentang kepemimpinan sehubungan dengan adanya pengangkatan Wakil Petua maka diangkatlah Abdullah menjadi Wakil Petua, sedangkan adik sepupu dari Petua Seuman menjadi Petua (petua dolah) dan wakilnya juga Abdullah namanya (wakil dolah).⁷⁰

Pada tahun 1964 petua dolah tidak mampu lagi memimpin karena sakit-sakitan negara pun mulai munculnya kisruh dengan adanya Gerakan Pengacau Keamanan sehingga terjadinya huru-hara sehingga Petua dolah mengundurkan diri, dan terjadilah musyawarah besar-besaran oleh tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu mengangkat anak Petua Seuman yaitu Baharuddin Usman atau yang lebih dikenal dengan panggilan Omdin untuk menjalankan roda pemerintahan Gampong.⁷¹

Pada masa kepemimpinan beliau yang begitu lama dari tahun 1965 sampai beliau meninggal dunia tahun 1989, semasa kepemimpinannya sekitar

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

tahun 70-an dan Wakil Petua diganti sebutannya dengan sekretaris desa dan sebutan petua diganti dengan Geuchik. Pada tahun 1983 pada masa kepemimpinan beliau, Mesjid Darul Muttaqin pun didirikan dengan luas lahan 316 m², pembuatan lapangan bola kaki (Lapangan Garuda sekarang), Jalan-jalan, gang-gang, didirikan pula pada saat itu oleh pemerintah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di kilometer 5 (Dusun KM V) sekarang. Dinas Kesehatan Aceh timur, ASKES Aceh Timur dan banyak perkembangan lainnya, juga pernah diremajakan dua kali dengan system pemilihan langsung tetap beliau yang terpilih kembali dan pada tahun 1989 Geuchik Baharuddin Usman (Om Din) menutup usianya dan dikebumikan dikuburan keluarga Petua Seuman tepatnya di seberang jalan H.Agussalim depan mesjid Darul Muttaqin.⁷²

Pemerintah Gampong Alue Beurawe pada saat itu dilanjutkan oleh Plt Geuchik yaitu Sekretaris Desa pada masa itu Asyafri Mr yang sudah berpengalaman, Tahun 1989 posisi wakil diganti M Yusuf Idris yang sebelumnya merupakan salah seorang KAUR di pemerintah gampong dan posisi KAUR tersebut di isi oleh Ali Akbar, Syamsah, Sarbaini, Iskandar M.

Tahun 1990 Asyafri Mr sedang memimpin rapat digampong diambil oleh kopasus di PTP Langsa antaranya Syamsah, Sulaiman Candong, Jamali Puteh, kesemuanya dicurigai membantu GPK (Gerakan Pengacau Keamanan).

⁷² *Ibid*

Sekretaris desa M Yusuf Idris bersama Ali Akbar kaur didesa dan Iskandar Mahmud dengan rasa kesetiaan dan tanggung jawab yang tinggi mengurus semuanya sampai dengan puluh orang lainnya yang bermasalah dan berkat doa seluruh masyarakat sungai pauh kesemuanya kembali dengan sehat dan selamat dan membuat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³

Kemudian diadakan pilkades dan Asyafri Mr unggul, pada saat itu pula kondisi keamanan dalam keadaan kacau oleh sebuah gerakan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Pada tahun 1995 oleh pemerintah mengadakan pemilihan Kepala Desa Abdul Rani unggul pada tahun 2000 awal januari Abdurrani Jamil Kepala Desa Sungai Pauh yang begitu semangat membangun Gampong ditembak oleh OTK (orang tak dikenal) dirumahnya dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Langsa pada tanggal 4 januari 2000 dan pemerintahan dijalankan oleh sekretaris desa dan perangkat desa, setelah Geuchik Abdurrani Jamil meninggal enam bulan kemudian diumumkan pilkades diseluruh Aceh.⁷⁴

Gampong Alue Baurawe adalah salah satu gampoeng yang berada dalam kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Jarak Gampong dengan Kecamatan Langsa Kota lebih kurang 2 km dan jarak dengan Kota Langsa adalah 6 km. Gampoeng Alue Beurawe merupakan daerah yang permukaan

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

tanahnya datar yang terdiri dari kawasan pemukiman, tambak udang, dan lahan kosong dengan luas wilayah lebih kurang 415 Ha. Adapun jumlah penduduk gampong Alue Beurawe mencapai 2896 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Gampong Alue Beurawe

Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
Dusun Blang	211	325	372	697
Dusun MT Kumbang	420	512	356	868
Dusun Mesjid	210	135	140	275
Dusun Bata	110	115	95	210
Dusun TP Bugeng	412	425	421	846
TOTAL				2896


Sumber : Gampong Alue Beurawe, 2022

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Alue Beurawe



Sumber : Kantor Desa Alue Beurawe, 2022

C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota :⁷⁵

Visi

“Menjadikan Desa Alue Beurawe Yang Cerdas, Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Misi

- a. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁵ Sumber Kaur Pemerintahan, *Sejarah dan Profil Desa Alue Beurawe*, 2021

- b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan pelayanan prima.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan masyarakat.
- d. Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan otonomi berbasis pada potensi desa.
- e. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong dalam bermasyarakat berazaskan kekeluargaan.

D. Tugas dan Fungsi

- a. Geuchik: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Peraturan Desa.
- b. Sekretaris : Mengendalikan pelaksanaan Administrasi Desa.
- c. Imam Desa : Melayani dan pengendalian didalam masyarakat dalam bermusyawarah.
- d. Kaur Pemerintahan : Membantu tugas Kepala Desa dalam Struktur Pemerintahan dan mengawasi kinerja perangkat desa lainnya.
- e. Kaur Pembangunan : Melaksanakan dan mengontrol baik pembangunan/fisik yang ada di desa maupun SDM masyarakat.
- f. Kaur Pemuda dan Olah Raga : Melaksanakan kegiatan dan mencetak kader-kader pemimpin yang ada didesa, seperti kegiatan Remaja Masjid dan kegiatan lainnya.
- g. Bendahara : Melaksanakan tata kelola keuangan Desa.
- h. Kepala Dusun : Membantu kinerja Kepala Desa secara baik secara administrasi, maupun timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁶

⁷⁶*Ibid*

E. Pembahasan

1. Peran Kepala Desa Alur Beurawe Kecamatan Langsa Kota Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan diimplementasikan. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Pada struktur organisasi di Pemerintahan Desa Alue Beurawe paling tinggi adalah geuchik atau kepala desa. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa geuchik sangat berperan mewujudkan pembangunan, baik pembangunan manusia atau sumber daya manusia ataupun pembangunan fisik yang ada

didesa. Hal ini juga di topong oleh alokasi dana desa, sehingga semua kegiatan pembangunan di desa berjalan dengan maksimal.⁷⁷ Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada Rosmaisa Ismail selaku kur keuangan menyatakan bahwa dalam pengelolaan pembangunan yang ada di desa alue beurawe juga didukung dengan adanya alokasi dana desa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Namun demikian dana desa yang diperuntukkan pembangunan desa juga tertuang dalam aturan desa yang ditandatangani oleh kepala desa dituangkan dalam rancangan anggaran belanja daerah. Hal ini pengelolaannya sudah tercapai dengan yang ditargetkan khususnya pembangunan.⁷⁸ Hasil wawancara kepada masyarakat Sulaiman mengemukakan bahwa dengan adanya dana desa peran kepala desa sangat aktif untuk pembangunan manusia demi kemajuan desa.⁷⁹

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan sangatlah penting, kepala desa sebagai pimpinan tertinggi disuatu wilayah kesatuan desa dan bertanggung jawab terhadap pembangunan. Dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa salah satunya

⁷⁷ Hasil wawancara kepada Mirwan Amir (Kaur Pemerintahan). Tanggal 7 Desember 2022. Pukul: 09.00-10.15 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara kepada Rosmaisa Ismail (Kaur Keuangan). Tanggal 7 Desember 2022. Pukul: 10.20-11.45 WIB

⁷⁹ Hasil wawancara kepada Sulaiman (Masyarakat). Tanggal 7 Desember 2022. Pukul: 14.00-14.35 WIB

adalah diperuntukkan untuk pembangunan, pembangunan ini meliputi pembangunan manusia maupun pembangunan fisik yang ada di desa.

2. Pemahaman Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa dituntut untuk memberikan layanan yang prima dan selalu memberikan pelayanan yang baik dari sebelumnya. Peran kepala desa memang begitu penting bagi masyarakat, kepala desa harus aktif mendatangi atau melihat keadaan masyarakatnya, menghadiri pertemuan dan terbuka kepada masyarakat dalam menjelaskan suatu program yang akan dilaksanakan di desa.

Keberhasilan seorang kepala desa juga dapat dilihat dari indikator keberhasilan pembangunan desa. Baik pembangunan dari aspek apapun. Pembangunan desa adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa yang menyangkut semua kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus lebih mampu melibatkan serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa termasuk

pembangunan dan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa tergantung pada seberapa besar pemerintah desa mewujudkan berdaya guna dan hasil guna. Selanjutnya dalam rangka perencanaan pembangunan desa juga melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengontrol pembangunan yang sedang dilakukan oleh desa.⁸⁰

Pembangunan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah desa atas dasar dari musyawarah yang dilakukan di desa. Dalam hal ini untuk perwujudan kemajuan desa alue beurawe itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya dan kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya untuk membantu program-program dari desa itu sendiri.⁸¹

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan di desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberhasilan suatu desa tidak terlepas dari kerjasama yang dibuat oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mensejahterakan pembangunan di desa.

⁸⁰ Hasil wawancara kepada Nurdin (Geuchik). Tanggal 7 Desember 2022. Pukul: 15.00-16.10 WIB

⁸¹ Hasil wawancara kepada Ambia (Kaur Kesra). Tanggal 7 Desember 2022. Pukul: 15.00-16.40 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepala desa Alue Beurawe adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif dan merupakan pemberi semangat kepada masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga Kepala Desa sebagai motivator sudah berjalan dengan baik, karena Kepala Desa secara langsung telah menggerakkan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap aparat desa sampai dengan masyarakat supaya masyarakat dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Pemahaman Kepala Desa Alue Beurawe dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pelayanan pembangunan kepala desa dituntut untuk memberikan layanan yang prima dan selalu memberikan pelayanan yang baik dari sebelumnya. Dalam pembangunan kepala desa juga untuk dapat mengedepankan potensi kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

B. Saran

1. Kepala desa sebagai motivator harus bisa menjalankan amannya sebagai kepala pemerintahan dengan baik, harus mampu memberikan dorongan motivasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. karena pengaruh dari motivasi yang di berikan oleh Kepala Desa masyarakat dapat berjalan dengan baik dari apa yang direncanakan oleh pemerinyah desa. Sehingga Kepala Desa harus mampu mendorong masyarakat maupun aparat pemerintah Desa Alue Beurawe agar bisa saling bekerja sama menjadi baik untuk kemajuan desa sandaran kedepanya.
2. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Alue Beurawe, diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya, dan untuk aparat Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.